

**IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAU TIDAK
BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

EVI AULIA

02011282025165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EVI AULIA
NIM : 02011282025165
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAU TIDAK BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**


**Telah Diuji dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024
dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu,


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Evi Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025165
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 5 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri, dan tidak mengandung berbagai bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dan tidak memuat tentang bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber aslinya dalam skripsi ini. Apabila terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 01 Maret 2024



NIM. 02011282025165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Beserta Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

(Q.S. Al – Insyirah : 5)

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

- Allah S.W.T.
- Kedua Orang Tua Ku Tercinta
- Keluarga yang Ku Sayangi
- Sahabat – Sahabat Terbaikku
- Almamater FH Unsri

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN ATAU TIDAK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”** tepat pada waktunya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatas ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Hukum Pidana.

Indralaya,

2024



Evi Aulia

NIM. 02011282025165

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji serta Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya terdapat banyak doa dan dukungan yang diberikan oleh pihak lain, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, berkat, serta Karunia-Nya kepada penulis
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bpk. Laurel Heydir, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah membimbing penulis dalam hal akademik selama proses perkuliahan
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak sekali bantuan, saran, dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis

8. Ibu Almira Novia Zulaikha,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak sekali bantuan, saran, dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., selaku dosen bagian hukum pidana dan ketua bagian program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada Kejaksaan Negeri Prabumulih yang telah menerima penulis dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini
13. Kepada Mama Susilawati yang selalu mendoakan dan mendukung setiap keputusan yang penulis ambil, memberikan limpahan kasih sayang serta kata semangat kepada penulis disetiap harinya
14. Kepada Alm. Papa Junit Effendi yang namanya selalu ada disetiap doa yang penulis panjatkan dan pemberi semangat penulis untuk menggapai cita-cita demi masa depan
15. Kepada Mama Wowo yang selama ini telah selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta dukungan, dan memberikan limpahan kasih sayang kepada penulis
16. Kepada Ayuk Esti Kumala Putri serta keluarga besar penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta dukungan, dan memberikan limpahan kasih sayang kepada penulis

17. Kepada sahabat – sahabatku, Cherrysa Azzahra dan Ajeng Fathia Nurqanita yang telah membantu, mendoakan, mendukung, serta menyayangi penulis seperti saudara sendiri
18. Kepada sahabat-sahabatku Septiara Putri Geofany, Kaniya Putri Ramadhanty, Chintia Salsabila Nursayuti, dan Maulidina Putri Amanda, yang telah menemani penulis selama proses perkuliahan, dan senantiasa mendoakan serta mendukung penulis
19. Kepada Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Oh Sehun, Kim Jongin, Do Kyungsoo, Kim Jongdae, Zhang Yixing, Kim Minseok, dan Kim Junmyeon yang melalui karya – karya nya telah memberikan penulis semangat serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini

Demikianlah ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, banyak sekali pihak yang sangat berjasa bagi penulis selama proses penulisan skripsi dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berlangsung, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian semua dan jika banyak kesalahan serta kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sbeesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Indralaya,

2024

Penulis




Evi Aulia

ABSTRAK

Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan dilakukannya penuntutan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum, kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya diversifikasi jika perkara anak memenuhi persyaratan diversifikasi. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan, yakni: (1) Bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia, dan (2) Bagaimana implementasi peran Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk melakukan penuntutan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociology approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa regulasi terkait peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini diatur di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari total 28 perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah dilakukan penuntutan terhadap 28 perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu, peran Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk melakukan penuntutan atau tidak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak terimplementasi, karena terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh penuntut umum dari unsur sistem hukum itu sendiri yakni struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi penuntut umum dalam menegakkan nilai – nilai keadilan.


Kata Kunci : Peran, Kejaksaan, Penuntutan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	14

G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Populasi dan Sampel	22
5. Metode Pengumpulan Data.....	23
6. Lokasi Penelitian.....	24
7. Metode Analisis Data.....	24
8. Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	31
1. Pengertian Anak	31
2. Hak dan Kewajiban Anak	35
3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	42
4. Sistem Peradilan Pidana Anak	44
C. Tinjauan Penuntut Umum Anak	47

1. Pengertian Kejaksaan.....	47
2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kejaksaan.....	50
3. Penuntut Umum Anak.....	56
4. Pengertian Penuntutan	58
5. Tujuan Penuntutan	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	64
1. Peran Kejaksaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004.	64
2. Peran Kejaksaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012	68
3. Peran Kejaksaan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.....	72
B. Implementasi Peran Kejaksaan Negeri Prabumulih Untuk Melakukan Penuntutan Atau Tidak Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	75
1. Implementasi Peran Kejaksaan Negeri Prabumulih Untuk Melakukan Penuntutan Atau Tidak Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	75
2. Hambatan Bagi Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Atau Tidak Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	91
BAB IV PENUTUP	101

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	9
Tabel 3.1.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melanggar hukum atau penyimpangan tingkah laku tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun dapat juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hal ini terjadi, yakni arus globalisasi yang berkembang dengan pesat, teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, dan gaya hidup yang berubah di lingkungan masyarakat.¹ Terdapat faktor- faktor yang memberikan perubahan sosial pada kehidupan sosial masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap perilaku, etika, dan adab anak. Bimbingan serta pendampingan terhadap anak sangatlah dibutuhkan, tanggungjawab ini dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitar tempat anak tumbuh dan berkembang, hal ini dilakukan agar anak dapat menghadapi perubahan serta perkembangan kehidupan yang semakin pesat ini.

Anak harus dilindungi dari dampak negatif akibat perkembangan arus globalisasi yang semakin cepat ini, orang tua memiliki peran penting untuk mendampingi perkembangan anak. Seorang anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan kasih sayang ataupun bahkan tidak mendapat

¹ Rendy H. Pratama, dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No. 1. 2015. Hlm. 8

bimbingan, kasih sayang di dalam proses tumbuh kembangnya akan sangat mudah terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang dapat memberikan dampak negatif bagi pribadi anak tersebut.²

Lingkungan yang tidak baik dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku anak yang tentunya hal ini dapat mengarah ke perbuatan melawan hukum. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana yang dimana pelakunya adalah seorang anak. Tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak sangatlah beragam, mulai dari pencurian, penganiayaan, kekerasan dan pelecehan seksual, narkoba, bahkan pembunuhan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang yang tidak baik serta pendampingan dan pembinaan dari orang tua dan keluarga yang kurang dapat menjadi penyebab anak melakukan suatu kenakalan, selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu anak untuk melakukan suatu kenakalan atau perilaku menyimpang.

Dalam proses perkembangan anak, seringkali terjadi perbuatan pelanggaran maupun ancaman bahkan penyalahgunaan anak bagi suatu kepentingan tertentu yang pelakunya ialah orang tua, wali ataupun orang terdekat dari anak tersebut. Banyak sekali peristiwa-peristiwa kenakalan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni meningkatnya jumlah kasus-kasus tindak pidana, kenakalan anak, serta bertambahnya jumlah anak terlantar di jalanan. Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran serta

² C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Pramita.2007, Hlm.284.

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak ini hanyalah sebagian kecil masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sekarang.

Penjatuhan hukuman ataupun sanksi serta proses penegakan hukum pada anak memiliki perbedaan dengan proses penegakan hukum bagi orang yang telah dewasa, hal ini dikarenakan orang dewasa sudah mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sedangkan anak merupakan suatu individu yang belum bisa secara penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dari itu dalam proses penegakan hukum serta penjatuhan hukuman yang dalam hal ini diperlukan pembedaan penanganan dan perlakuan terhadap.³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3), menyebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset penting dalam keberlangsungan pembangunan negara, sebagai penerus bangsa diperlukan perlindungan terhadap anak. Kualitas masa depan anak harus dipertimbangkan dan diperhitungkan, karena dengan tidak adanya kualitas yang jelas dan handal anak maka akan sulit untuk melaksanakan pembangunan nasional dan hal ini tentunya berpengaruh pada masa depan

³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung : PT. Alumni, 2010, Hlm. 42.

bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlunya melakukan bimbingan serta pengajaran menanamkan nilai-nilai kehidupan yang meliputi nilai moral, nilai etika, dan nilai hukum di dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak paham bahwa terdapat konsekuensi yang akan mereka terima atas setiap perilaku dan perbuatan yang mereka lakukan.⁴

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, melalui instrumennya yakni aparat penegak hukum maka hukum akan bertindak. Suatu perkara akan diproses dimulai dari tahap penyelidikan serta penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak.⁵ Keadilan akan terwujud jika pelaksanaan kewajiban dan hak berjalan dengan seimbang, mendapatkan perlindungan serta bantuan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dan hak bagi anak pelaku. Perlu digaris bawahi bahwa anak memiliki kewajiban diperlakukan dengan kondisi mental, fisik, situasi, kemampuan, dan keadaan sosial pada usia tertentu.⁶

Proses peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang terpadu dimana aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan penasehat hukum bekerja sama untuk mewujudkan suatu keadilan, aparat penegak hukum ini dalam menjalankan tugasnya

⁴ Achmad Sulchan, Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, *Ulul albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam)*, Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2017, Hlm. 112

⁵ Ana Azkan Nuvus, Ida Musofiana, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 2021, Hlm. 352

⁶ Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.. 2008. Hlm. 70.

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, aparat penegak hukum mempunyai wewenang dan tugasnya masing-masing yang telah diatur pada ketentuan Undang-Undang tersendiri.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dirumuskan bahwa;

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.

Di dalam menjalankan fungsi dan wewenang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melaksanakan penyidikan bagi tindak pidana tertentu dengan didasarkan pada undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan penyidik
- (2). Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di dalam proses penuntutan, Kejaksaan diharapkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Penuntut Umum selaku pihak yang berwenang untuk melaksanakan penuntutan, namun tetap memenuhi hak – hak pelaku. Di dalam proses peradilan pidana anak apabila seorang berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan berdasarkan dengan hasil dari penyidikan, maka wajib melakukan pembuatan surat dakwaan secepatnya, hal ini tercantum pada Pasal 143 KUHAP.⁷

Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Instansi Kejaksaan memiliki peran yang strategis dan berada pada posisi sentral di dalam stabilitas ketahanan negara.⁸ Kejaksaan terletak pada titik tengah serta di dalam proses penyidikan serta pemeriksaan di persidangan dijadikan sebagai filter, serta bertindak sebagai pelaksana keputusan dan penetapan pengadilan. Kejaksaan disebut sebagai *Dominus Litis* pengendali dalam proses perkara pidana, hal ini berarti bahwa Kejaksaan merupakan pejabat yang berwenang di dalam menentukan dapat diajukannya suatu perkara ke

⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Ali Imron. Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, Maret 2016. Hlm. 96.

tahap penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya dengan didasarkan pada alat bukti yang berdasarkan Hukum Acara Pidana dianggap sah melalui berkas hasil penyidikan yang telah diterima dari penyidik.⁹ Wewenang penuntutan dipegang langsung oleh Penuntut Umum dan tidak ada badan lain yang dapat melakukan dan melaksanakan wewenang tersebut selain Kejaksaan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 7 menjelaskan bahwa penuntutan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan kepada Pengadilan yang memiliki wewenang untuk diperiksa serta diputus oleh hakim pada sidang di Pengadilan dengan didasarkan pada undang – undang.¹¹

Adapun, tahap penuntutan terdapat asas oportunitas dan legalitas. Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk melaksanakan penuntutan pada suatu tindak pidana dengan didasarkan pada alat bukti yang cukup, yang artinya penuntutan harus tetap dilanjutkan jika terdapat bukti yang cukup dalam suatu tindak pidana berdasarkan asas kegalitas. Sedangkan berdasarkan asas oportunitas, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melaksanakan penuntutan atau tidak melaksanakan penuntutan pada suatu

⁹ Dedy Chandra Sihombing, dkk. Penguatan Kewenangan Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, Januari-April 2022. Hlm. 285

¹⁰ Salinah, Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 01, Januari – Juni 2016, Hlm. 65

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

perkara pidana, baik dengan adanya syarat ataupun tanpa adanya syarat. Oleh karena itu, Penuntut Umum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.¹²

Tahap penuntutan adalah tahap penanganan dan penyelesaian suatu perkara yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan patuh serta tunduk pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP yang salah satu wewenang dan tugasnya ialah melakukan proses penuntutan. Namun di dalam proses penuntutan terhadap anak tentunya memiliki mekanisme yang berbeda yakni dengan berlakunya asas *lex specialis derogat lex generalis* yang memiliki arti yakni hukum khusus akan mengenyampingkan hukum umum, hal ini termaktub pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Pada saat melaksanakan tugas serta wewenangnya, lembaga negara terkhusus pada bidang penegakan hukum, berkewajiban untuk bekerjasama dalam membina dan melaksanakan kewajibannya dengan dilandasi semangat kebersamaan, keakraban, keterpaduan, dan keterbukaan untuk

¹²Rudi Pradisetia Sudirja. Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *Jurnal Litigasi*, Vol. 20 No.2, Oktober 2019. Hlm. 294

¹³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011. hlm 76

mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Kerja sama diantara lembaga negara ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal secara berkesinambungan serta berkala agar tetap menghormati tugas, fungsi, serta wewenangnya masing-masing.¹⁴ Di dalam proses peradilan Anak, Kejaksaan yang berperan sebagai penuntut umum memiliki wewenang dalam melaksanakan penuntutan bagi anak yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini penuntutan akan dilakukan oleh Jaksa khusus anak yang disebut juga Penuntut Umum Anak.¹⁵

Kejaksaan Negeri Prabumulih merupakan Kejaksaan yang menangani kasus ABH, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih periode tahun 2020 sampai dengan 2023 antara lain, yaitu ;

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
di Kejaksaan Negeri Prabumulih

JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH PERKARA
Tindak Pidana Pencurian	22
Tindak Pidana Pengeroyokan	1
Tindak Pidana Narkotika	3
Tindak Pidana Penganiayaan	2
TOTAL PERKARA	28

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, Periode 2020 – 2023¹⁶

¹⁴ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika.2004.Hlm. 20.

¹⁵ Nashriana, *Op. Cit.*, Hal.113

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, https://sipp.pn-prabumulih.go.id/list_perkara/type/TWVUaWVqK0tYYW5ZOW1yWnZaSkcxRW

Dari data pada tabel di atas, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Kejaksaan Negeri Prabumulih belum pernah melaksanakan upaya diversi karena dari total jumlah 28 perkara pada tabel diatas tidak ada yang memenuhi persyaratan diversi sehingga Kejaksaan Negeri Prabumulih melakukan pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Prabumulih dan proses penuntutan tetap berlanjut.

Tujuan peradilan tidaklah hanya sebatas menetapkan terbukti atau tidak terbuktinya suatu peristiwa konkrit yang kemudian dilanjutkan dengan penjatuhan hukuman saja, namun peradilan memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan bagi para pihak. Jika putusan yang dijatuhkan itu tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan atau perkara baru, maka dari itu putusan harus menyelesaikan suatu perkara.

Pada sistem peradilan pidana anak ini, sebaiknya tidak hanya menitikberatkan kepada terbuktinya suatu pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan seorang anak atau tidak, namun harus lebih memerhatikan dan mempertimbangkan sebab, motivasi, serta latar belakang perbuatan atau pelanggaran yang diperbuat oleh anak tersebut dan kemungkinan apa yang akan terjadi putusan itu bagi masa depan si anak.¹⁷

UrMGN1eG5SYi9ad2grU2tOYVJCYzdOUkREWEJLQXNpNW4zd2p0bUhsOG9BajRxZTRkZkt Pb WRFZDFZUIREcmc9PQ==#page-2, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 10.42.

¹⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005, hal. 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi peran Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk melakukan penuntutan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan dengan kalimat pernyataan yang konkrit serta jelas mengenai apa yang akan dikonfirmasi, diuji, dibandingkan, serta dikorelasikan dalam penelitian tersebut,yaitu :¹⁸

1. Untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia;
2. untuk menganalisis implementasi peran Kejaksaan untuk melakukan penuntutan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

¹⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 109.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis serta praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, serta bisa memperluas wawasan terkait peran Kejaksaan yakni penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam proses penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar peran Kejaksaan di dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat berjalan dengan efektif serta dapat mencapai suatu keadilan bagi semua orang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian di dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan batasan di dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi peran Kejaksaan untuk melakukan penuntutan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori ialah mengidentifikasi teori yang digunakan sebagai landasan untuk berfikir guna dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Kerangka teori diartikan sebagai hubungan teori dengan faktor ataupun variabel yang diidentifikasi sebagai suatu masalah.¹⁹

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh bentuk pemeriksaan serta penjatuhan putusan terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan bagi anak. Teori ini mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak yang merupakan hal terpenting dalam Peradilan Pidana Anak. Proses Peradilan Pidana Anak berbeda dengan peradilan bagi orang dewasa, artinya anak yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana harus mendapatkan perlakuan khusus selama proses peradilan. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu:²⁰

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak;
- d. Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur terkait upaya diversifikasi sebagai bentuk perwujudan dari keadilan restoratif, yakni peralihan penanganan

¹⁹ J. Suptanto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 195.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2014, hlm. 90

perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana (berdasarkan Pasal 1 angka 7).

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Emil El Faisal dan Mariyani menjelaskan bahwa suatu sistem hukum merupakan kesatuan yang memiliki keterkaitan diantara satu dengan yang lain, untuk mencapai tujuan hukum yakni berupa ketertiban, kemanfaatan, serta keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan kerja sama dalam pelaksanaannya. di dalam efektifitas penegakan hukum dibutuhkan 3 (tiga) unsur pokok, yakni :²¹

1. Substansi dari hukum itu

Dalam hal ini, memuat tentang isi dari ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya mengenai peraturan yang seluruhnya mengatur tingkah laku manusia dan menyangkut esensi dari dasar peraturan tersebut, fungsi dari peraturan tersebut bagi Masyarakat luas, serta dampak yang ditimbulkan apabila diterapkan di dalam lingkungan Masyarakat;

2. Struktur penegakan hukum

²¹ Emil El Faisal, Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang : Bening Media Publishing. 2020. Hlm. 26

Struktur memiliki hubungan erat dengan aparat penegak hukum, yakni perangkat yang berupa sistem tata kerja serta pelaksana dari ketentuan yang telah diatur di dalam substansi hukum. Aparat penegak hukum yang kompeten dibidangnya merupakan faktor pendukung bagi terlaksananya penegakan hukum. Di dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki tugas dan perannya masing-masing yakni terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, serta upaya masyarakat bagi terpidana.

3. Masalah kultur budaya

Masalah kultur budaya merupakan nilai dan sikap yang menjadi bagian di dalam kehidupan masyarakat dimana sistem hukum diterapkan. Nilai dan sikap berfungsi sebagai penegak hukum, dimana dalam menciptakan peraturan yang efektif, maka perlu memerhatikan unsur nilai serta sikap Masyarakat dimana peraturan tersebut diterapkan. Pemahaman kultur budaya menyangkut dua unsur, yakni :

- 1) Kultur budaya bagi penegak hukum, ialah bagaimana sikap perilaku penegak hukum di dalam penegakan hukum sehari-hari dengan didasari aturan hukum profesional
- 2) Kultur budaya Masyarakat, ialah bentuk dari pemahaman Masyarakat di dalam menyatakan sikap terhadap aturan hukum, yang berkaitan pula dengan psikologi masyarakat pada ruang lingkup aturan hukum tersebut berlaku.

Penegakan hukum adalah usaha dalam rangka mewujudkan ide serta konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan. Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :²²

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegak hukum pidana yang dilakukan secara total ini tidak dapat dilakukan karena para penegak hukum secara ketat dibatasi oleh hukum acara pidana yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. hukum pidana substantif juga membuat batasan yang disebut dengan *area of no enforcement*.

²² Sri Mulyani. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, September 2016. Hlm. 341

- b. *Full enforcement*, setelah dilakukan pengurangan terhadap ruang lingkup yang memiliki sifat total yang dikurangi dengan *area of no enforcement* pada proses penegakan hukum ini, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap bukan merupakan harapan yang realistis, karena hanya keterbatasan yang berbentuk alat-alat investigasi, prsonil, waktu, dana, dan lainnya, dari hal tersebut maka dilakukan kebijakan dan kemudian sisanya dapat disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Lawrence M. Friedman, Penegakan hukum dapat berhasil ataupun tidak bergantung pada, antara lain :²³

1. Substansi hukum, yakni merupakan keseluruhan asas, aturan, dan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur hukum, yakni seluruh institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan

²³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Surabaya : CV. Kita, 2006. Hlm. 236

3. Budaya Hukum, yakni merupakan kebiasaan, cara berfikir, maupun opini dari aparat penegak hukum ataupun yang berasal dari masyarakat

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat.²⁴ Penelitian ini mendapatkan data primer dari hasil penelitian lapangan, data primer diperoleh dari melalui wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian hukum empiris mencakup ruang terkait dengan efektivitas hukum yakni sejauh mana hukum tersebut ditegakkan dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penulis ingin mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana peran Kejaksaan di dalam penuntutan terhadap ABH berdasarkan hukum positif Indonesia dan bagaimana implementasi dari peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap ABH tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, Hlm. 126

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 jenis pendekatan (*approach*), yakni :

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah serta mengkaji seluruh aturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.²⁵ Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mempelajari adanya kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian memiliki hasil yang berupa suatu argumen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²⁶

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang ditinjau dari masalah yang terjadi pada keadaan sosial dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis ialah metode dalam penelitian di lapangan mengenai fakta aktual yang sedang terjadi di masyarakat.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 96.

²⁶ Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

²⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017, hlm. 28.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara atau melakukan survei lapangan yang memiliki kaitan dengan tingkah laku masyarakat. Kegiatan penelitian lapangan dilakukan secara *purposive sampling* terhadap seseorang ataupun instansi yang memiliki kaitan dengan penelitian melalui cara wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan Jaksa selaku Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih

b. Data sekunder

Data Sekunder yakni termasuk dokumen resmi yang berupa buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan,. Dan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian hukum ini ialah :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian hukum ini ialah, yakni berupa buku-buku, pendapat para ahli, karya tulis dari kalangan hukum, dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang untuk melengkapi serta menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, media massa serta internet sebagai penunjang penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek yang memiliki ciri sama, berbentuk himpunan orang, benda mati ataupun benda hidup, kasus, kejadian, tempat, atau waktu yang memiliki ciri atau sifat yang sama.²⁸ Populasi data pada penelitian ini adalah Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 118

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi, Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan penelitian²⁹. Sampel pada penelitian ini adalah ;

- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Prabumulih
- 1 (satu) orang Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data primer yang menggunakan teknik dengan cara dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan atau lokasi penelitian. Bahwa wawancara di dalam penelitian ini dilakukan dengan responden yakni Penuntut Umum secara tatap muka untuk memperoleh data serta informasi terkait implementasi peran Kejaksaan pada tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data melalui kajian hukum tertulis yang diperoleh dari berbagai

²⁹ *Ibid*

sumber kepustakaan. Studi kepustakaan ialah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, dokumen, majalah, dan lainnya. Studi kepustakaan juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, yang beralamar di Jalan Jendral Sudirman, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penulisan proposal penelitian hukum ini yakni menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilaksanakan dengan memahami serangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang akan diteliti. Proses

penalaran yang digunakan ialah penalaran deduktif, penalaran deduktif ialah suatu penalaran yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya diakui dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan deduktif yang didasarkan atas fakta yang terjadi pada lapangan serta peraturan yang berlaku. Proses menguraikan hal yang berlaku umum kemudian menjadikannya khusus untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo. 2007.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017. Edisi Kedua, Cetakan Kedua Belas.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Surabaya : CV. Kita, 2006.
- Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak dibawah Umur*. Bandung : PT Alumni. 2010.
- C.S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : PT Pradnya Pramita. 2007.
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Emil El Faisal, Mariyani. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang : Bening Media Publishing. 2020.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta.: C.V. Andi. 2018.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. 2014.
- J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pnegantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2004.
- J. Suptanto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Mahrus Ali. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2014.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017

- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2005.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti. 2014, Cetakan ke-5.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana, 2011.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2007.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2011.
- Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty. 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007,
- Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika.2004.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo : Zifatama Jawara. 2018.
- Taufik Rachman. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar : Pustaka Larasan. 2012.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa : Modul Penuntutan*. Jakarta, 2019.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2008.

Jurnal

- Achmad Sulchan, Muchamad Gibson Ghani. Mekanisme Penuntutan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam)*. Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2017.
- Adrianysa Mukhtar, dkk. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 3, No. 4, April 2022.
- Ali Imron. Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, Maret 2016.
- Ana Aniza Karunia, dkk, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 10 No. 1, 2022. Hlm. 11
- Ana Azkan Nuvus, Ida Musofiana. Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5. 2021.
- Andi Fahrudin. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). *Nestor : Tanjungpura Journal Of Law*. Vol. 12 No. 3, 2016.
- Bambang Sarutomo. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*, Vol. 1 No. 1. Maret 2021.
- Betania Fransiskan Sitanggung, Irma Cahyaningtias. Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2 No.1, 2020.
- Bill Steward Sumenda. Proses Peradilan dan Sanksi Pidana Bagi Anak. *Lex Crimen*. Vol. IV No.5, Juli 2015.
- Billy Lanongbuka, dkk. Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 4, Oktober – Desember 2020.
- Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, dkk. Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. I No. 3, 2019.
- Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami. Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana

- Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Mimbar Hukum*. Vol. 32 No. 3. Oktober 2020
- Daniel Ch. M. Tampoli. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*. Vol. 4 No. 2, Februari 2016.
- Dedy Chandra Sihombing, dkk. Penguatan Kewenangan Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, Januari-April 2022.
- Dedy Chandra Sihombing, dkk. Penguatan Kewenangan Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, Januari-April 2022.
- Denny Saputra, dkk. Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*. Vol. 6 N0. 2, September 2022.
- Didit Ferianto Piloc. Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen*. Vol. II No. 4. Agustus 2013
- Ellen Yolanda Sinaga. Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 2. 2016.
- Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti. Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar. *Novum : Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 1. Januari 2020.
- Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dustrie*, Vol.1 No.1, Juni 2022,
- Heski H.R. Wullur. Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Lex Crimen*, Vol. IV No.2, April 2015
- M. Yuhdi. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vo. 7 No.2, 2014.
- Monica Sri Astuti, Bagas Dwi Pangestu, Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Yustitiabelen*, Vol. 9 No. 1, Januari 2023.
- Muh. Fadhlan Fadhil Bahri, dkk. Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Pada Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*. Vol. 6 No. 2, Juni 2023

- Neiska Aranafta Nurain dan Subekti. Kesesuaian Syarat Diversi dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 10 No. 2, Mei – Agustus 2021.
- Ribut Baidi Sulaiman. Restorative Justice : Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 2 No.1, Februari 2023.
- Rudi Pradisetia Sudirja. Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *Jurnal Litigasi*, Vol. 20 No.2, Oktober 2019.
- Salinah. Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 01, Januari – Juni 2016.
- Sri Mulyani. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut UndangUndang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Tommy Pandapotan Purba. Implementasi kualifikasi jaksa penuntut umum dalam peradilan pidana anak. *E – Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 2016.
- Vivin Nurviana. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*. Vol. 2, 2022.

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wawancara

Hasil wawancara dengan Alfina Armando Parensyah,S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Prabumulih, pada Tanggal 23 November 2023

Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II,https://sipp.pnprabumulih.go.id/list_perkara/type/TWVUaWVqK0tYYW5ZOW1yWnZaSkcxRWUrMGN1eG5SYi9ad2grU2tOYVJCYzdOUkREWEJLQXNpNW4zd2p0bUhsOG9BajRxZTRkZktPbWRFZDFZUIREcmc9PQ==#page-2, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 10.42.